



P U T U S A N

Nomor: 145/Pdt.G/2013/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Hermansyah bin Panggala, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Security PT. Finansial Multi Finance, pendidikan terakhir D2, bertempat kediaman di Jalan Lasiming RT. 002, RW. 001, No. 26C, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Sumarni binti Lamamma, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan LK II, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tertanggal 2 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare



dengan register Nomor: 145/Pdt.G/2013/PA.Pare. tanggal 2 Mei 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/13/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, pemohon dan termohon telah hidup bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aulia Ghina binti Hermansyah, umur 1 tahun, 5 bulan dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - c. Termohon kalau marah langsung mau pulang ke rumah orang tua termohon
 - d. Termohon sering membohongi pemohon



5. Bahwa pada bulan Agustus 2012 adalah puncak pertengkaran pemohon dan termohon karena Termohon melarang pemohon untuk berkunjung di rumah keluarga pemohon yang lagi berduka, sehingga pemohon beserta orang tua pemohon dan orang tua termohon menasehati termohon namun termohon tidak mau mendengarkan sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon di Sidrap.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.
7. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon sejak berpisah tempat tinggal sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon Hermansyah bin Panggala untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon Sumarni binti Lamamma.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dipersidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa mejelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/13/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi materai cukup dan telah dicap pos, serta diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:



1. Rosmiati binti Banda, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena bertetangga;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian;
- bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun sejak Januari 2012 mulai terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi menyaksikan sendiri pemohon dan termohon bertengkar karena termohon selalu keluar dan setelah tengah malam baru kembali dan termohon tidak mau mendengar apabila dinasehati oleh pemohon dan tidak pernah melayani pemohon;
- bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon kurang lebih 10 bulan;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. Sukarta bin Syarif, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah teman saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon;



- bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak Januari 2012 mulai terjadi pertengkaran antara keduanya;
- bahwa saksi mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar karena termohon sering keluar rumah sampai larut malam dan sering marah-marah biar persoalan kecil dan tidak menghargai keluarga pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon tidak serumah lagi sekitar 10 bulan;
- bahwa saksi sering menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir dipersidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pemohon dan termohon belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil




dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2011 di Kabupaten Sidrap;
- bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak Januari 2012 mulai terjadi pertengkaran;
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;
- bahwa saksi-saksi telah berupaya menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkaranya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, maka segi penyelesaian masalah perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg., dengan mengizinkan pemohon (Hermansyah bin Panggala) mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Sumarni bin Lamamma).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Hermansyah bin Panggala untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon, Sumarni bin Lamamma didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.



4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Fitrah, S.HI., MH., dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Sitti Sania, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI., MH.

Drs. H. Gunawan, MH.

ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, SH.


Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - A T K | Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp | 250.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh



Keputusan

Indirman, S.Ag